



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RICHARD KRISTANTO DJUMADI;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 05Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Polimak III Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulianto, SH., MH. dari Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice & Peace, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 079/SK-LBH PJ&P/III/2017 tanggal 15 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 154/Pid.B/2017/PN Jap, tanggal 21 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2017/PN Jap, tanggal 21 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 8 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD KRISTANTO DJUMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Mempertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa Richard Kristanto Djumadi adalah tindakan spontanitas untuk membela orang tuanya yang ditempeleng;
2. Membebaskan Terdakwa Richard Kristato Djumadi dari segala tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena tidak memenuhi rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/ Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RICHARD KRISTANTO DJUMADI pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Rambutan Nomor 30 RT 01/ RW 04 Polimak III Kelurahan Ardiapura, Distrik



Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Ruben Mantong, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Ruben Mantong hendak menurunkan jenazah dari mobil jenazah untuk disemayamkan di rumah Saksi Ruben Mantong tetapi kemudian Saksi Jhoni Jumadi datang dan memerintahkan sopir agar membawa mobil jenazah ke depan rumah Saksi Jhoni Jumadi, kemudian Saksi Jhoni Jumadi bersama Terdakwa Richard Kristanto Djumadi berjalan ke belakang mobil jenazah untuk menutup pintu mobil jenazah agar jenazah tidak diturunkan tetapi Saksi Ruben Mantong tidak mau menutup pintu mobil jenazah lalu menampar Saksi Jhoni Jumadi dan menyikut Saksi Jhoni Jumadi hingga terjatuh, kemudian Terdakwa Richard Kristanto Djumadi langsung memukul Saksi Ruben Mantong dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan langsung mengenai pipi kiri Saksi Ruben Mantong sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Ruben Mantong langsung terjatuh di atas permukaan tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ruben Mantong mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter panjangnya dan satu sentimeter lebarnya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor B/78/V/2016/SPKT tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani, selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Angkatan Laut Jayapura di Jayapura;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUBEN MANTONG, dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, bertempat di Jalan Rambutan Nomor 30 RT 01/ RW 04 Polimak III Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua, Terdakwa RICHARD KRISTANTO DJUMADI telah memukul Saksi korban Ruben Mantong;



- Bahwa berawal ketika Saksi korban Ruben Mantong hendak menurunkan jenazah dari mobil jenazah untuk disemayamkan di rumah Saksi Ruben Mantong tetapi kemudian Saksi Jhoni Jumadi datang dan memerintahkan sopir agar membawa mobil jenazah ke depan rumah Saksi Jhoni Jumadi, kemudian Saksi Jhoni Jumadi bersama Terdakwa Richard Kristanto Djumadi berjalan ke belakang mobil jenazah untuk menutup pintu mobil jenazah agar jenazah tidak diturunkan, tetapi Saksi korban Ruben Mantong tidak mau menutup pintu mobil jenazah, lalu menyikut Saksi Jhoni Jumadi hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Richard Kristanto Djumadi langsung memukul Saksi korban Ruben Mantong dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan langsung mengenai pipi kiri Saksi Ruben Mantong sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban Ruben Mantong langsung terjatuh di atas permukaan tanah;
- Bahwa sebelumnya telah ada masalah keluarga antara Saksi Jhoni Jumadi dengan Saksi korban Ruben Mantong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Ruben Mantong mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter panjangnya dan satu sentimeter lebarnya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor B/78/V/2016/SPKT tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani, selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Angkatan Laut Jayapura di Jayapura;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Ruben Mantong menjalani berobat jalan, dan sudah dapat beraktifitas kembali seperti semula;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya, kecuali mengenai Saksi korban Ruben Mantong menyikut Saksi Jhoni Jumadi, yang benar bahwa Saksi korban Mantong menampar dan menyikut Saksi Jhoni Jumadi hingga jatuh;

2. Saksi FRANS WOMSIWOR, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, bertempat di Jalan Rambutan Nomor 30 RT 01/ RW 04 Polimak III Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua, Terdakwa RICHARD KRISTANTO DJUMADI telah memukul Saksi korban Ruben Mantong;



- Bahwa berawal ketika Saksi korban Ruben Mantong hendak menurunkan jenazah dari mobil jenazah untuk disemayamkan di rumah Saksi Ruben Mantong tetapi kemudian Saksi Jhoni Jumadi datang dan memerintahkan sopir agar membawa mobil jenazah ke depan rumah Saksi Jhoni Jumadi, kemudian Saksi Jhoni Jumadi bersama Terdakwa Richard Kristanto Djumadi berjalan ke belakang mobil jenazah untuk menutup pintu mobil jenazah agar jenazah tidak diturunkan, tetapi Saksi korban Ruben Mantong tidak mau menutup pintu mobil jenazah, lalu menampar Saksi Jhoni Jumadi dan menyikut Saksi Jhoni Jumadi hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Richard Kristanto Djumadi langsung memukul Saksi korban Ruben Mantong dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan langsung mengenai pipi kiri Saksi Ruben Mantong sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban Ruben Mantong langsung terjatuh di atas permukaan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Ruben Mantong mengalami luka memar pada pipi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RATNA MANTONG, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, bertempat di Jalan Rambutan Nomor 30 RT 01/ RW 04 Polimak III Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua, Terdakwa RICHARD KRISTANTO DJUMADI telah memukul Saksi korban Ruben Mantong;
- Bahwa berawal ketika Saksi korban Ruben Mantong hendak menurunkan jenazah dari mobil jenazah untuk disemayamkan di rumah Saksi Ruben Mantong tetapi kemudian Saksi Jhoni Jumadi datang dan memerintahkan sopir agar membawa mobil jenazah ke depan rumah Saksi Jhoni Jumadi, kemudian Saksi Jhoni Jumadi bersama Terdakwa Richard Kristanto Djumadi berjalan ke belakang mobil jenazah untuk menutup pintu mobil jenazah agar jenazah tidak diturunkan, tetapi Saksi korban Ruben Mantong tidak mau menutup pintu mobil jenazah, lalu menyikut Saksi Jhoni Jumadi hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Richard Kristanto Djumadi langsung memukul Saksi korban Ruben Mantong dengan menggunakan tangan



kanan yang mengepal dan langsung mengenai pipi kiri Saksi Ruben Mantong sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban Ruben Mantong langsung terjatuh di atas permukaan tanah;

- Bahwa sebelumnya telah ada masalah keluarga antara Saksi Jhoni Jumadi dengan Saksi korban Ruben Mantong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Ruben Mantong mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter panjangnya dan satu sentimeter lebarnya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor B/78/V/2016/SPKT tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani, selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Angkatan Laut Jayapura di Jayapura;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Ruben Mantong menjalani berobat jalan, dan sudah dapat beraktifitas kembali seperti semula;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya, kecuali mengenai Saksi korban Ruben Mantong menyikut Saksi Jhoni Jumadi, yang benar bahwa Saksi korban Mantong menampar dan menyikut Saksi Jhoni Jumadi hingga jatuh;

4. Saksi JHONI JUMADI, di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, bertempat di Jalan Rambutan Nomor 30 RT 01/ RW 04 Polimak III Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua, Terdakwa RICHARD KRISTANTO DJUMADI telah memukul Saksi korban Ruben Mantong;
- Bahwa berawal ketika Saksi korban Ruben Mantong hendak menurunkan jenazah dari mobil jenazah untuk disemayamkan di rumah Saksi Ruben Mantong tetapi kemudian Saksi Jhoni Jumadi datang dan memerintahkan sopir agar membawa mobil jenazah ke depan rumah Saksi Jhoni Jumadi, kemudian Saksi Jhoni Jumadi bersama Terdakwa Richard Kristanto Djumadi berjalan ke belakang mobil jenazah untuk menutup pintu mobil jenazah agar jenazah tidak diturunkan, tetapi Saksi korban Ruben Mantong tidak mau menutup pintu mobil jenazah, lalu menampar Saksi Jhoni Jumadi dan menyikut Saksi Jhoni Jumadi hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Richard Kristanto Djumadi langsung memukul Saksi korban Ruben Mantong dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan langsung mengenai pipi kiri Saksi Ruben



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantong sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban Ruben Mantong langsung terjatuh di atas permukaan tanah;

- Bahwa Terdakwa Richard Kristanto Djumadi memukul Saksi korban Ruben Mantong karena Terdakwa tidak terima melihat ayahnya yaitu Saksi Jhoni Jumadi ditampar dan disikut oleh Saksi korban Ruben Mantong;
- Bahwa sebelumnya telah ada masalah keluarga antara Saksi Jhoni Jumadi dengan Saksi korban Ruben Mantong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Ruben Mantong mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Ruben Mantong menjalani berobat jalan, dan sudah dapat beraktifitas kembali seperti semula;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RICHARD KRISTANTO DJUMADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, bertempat di Jalan Rambutan Nomor 30 RT 01/ RW 04 Polimak III Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua, Terdakwa RICHARD KRISTANTO DJUMADI telah memukul Saksi korban Ruben Mantong;
- Bahwa berawal ketika Saksi korban Ruben Mantong hendak menurunkan jenazah dari mobil jenazah untuk disemayamkan di rumah Saksi Ruben Mantong tetapi kemudian Saksi Jhoni Jumadi datang dan memerintahkan sopir agar membawa mobil jenazah ke depan rumah Saksi Jhoni Jumadi, kemudian Saksi Jhoni Jumadi bersama Terdakwa Richard Kristanto Djumadi berjalan ke belakang mobil jenazah untuk menutup pintu mobil jenazah agar jenazah tidak diturunkan, tetapi Saksi korban Ruben Mantong tidak mau menutup pintu mobil jenazah, lalu menampar Saksi Jhoni Jumadi dan menyikut Saksi Jhoni Jumadi hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Richard Kristanto Djumadi langsung memukul Saksi korban Ruben Mantong dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan langsung mengenai pipi kiri Saksi Ruben Mantong sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban Ruben Mantong langsung terjatuh di atas permukaan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Richard Kristanto Djumadi memukul Saksi korban Ruben Mantong karena Terdakwa tidak terima melihat ayahnya yaitu Saksi Jhoni Jumadi ditampar dan disikut oleh Saksi korban Ruben Mantong;
- Bahwa sebelumnya telah ada masalah keluarga antara Saksi Jhoni Jumadi dengan Saksi korban Ruben Mantong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Ruben Mantong mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter panjangnya dan satu sentimeter lebarnya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor B/78/V/2016/SPKT tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani, selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Angkatan Laut Jayapura di Jayapura;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Ruben Mantong menjalani berobat jalan, dan sudah dapat beraktifitas kembali seperti semula;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, bertempat di Jalan Rambutan Nomor 30 RT 01/ RW 04 Polimak III Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua, Terdakwa RICHARD KRISTANTO DJUMADI telah memukul Saksi korban Ruben Mantong;
- Bahwa berawal ketika Saksi korban Ruben Mantong hendak menurunkan jenazah dari mobil jenazah untuk disemayamkan di rumah Saksi Ruben Mantong tetapi kemudian Saksi Jhoni Jumadi datang dan memerintahkan sopir agar membawa mobil jenazah ke depan rumah Saksi Jhoni Jumadi, kemudian Saksi Jhoni Jumadi bersama Terdakwa Richard Kristanto Djumadi berjalan ke belakang mobil jenazah untuk menutup pintu mobil jenazah agar jenazah tidak diturunkan, tetapi Saksi korban Ruben Mantong tidak mau menutup pintu mobil jenazah, lalu menampar Saksi Jhoni Jumadi dan menyikut Saksi Jhoni Jumadi hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Richard Kristanto Djumadi langsung memukul Saksi korban Ruben Mantong dengan menggunakan tangan



kanan yang mengepal dan langsung mengenai pipi kiri Saksi Ruben Mantong sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban Ruben Mantong langsung terjatuh di atas permukaan tanah;

- Bahwa Terdakwa Richard Kristanto Djumadi memukul Saksi korban Ruben Mantong karena Terdakwa tidak terima melihat ayahnya yaitu Saksi Jhoni Jumadi ditampar dan disikut oleh Saksi korban Ruben Mantong;
- Bahwa sebelumnya telah ada masalah keluarga antara Saksi Jhoni Jumadi dengan Saksi korban Ruben Mantong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Ruben Mantong mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter panjangnya dan satu sentimeter lebarnya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor B/78/V/2016/SPKT tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani, selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Angkatan Laut Jayapura di Jayapura;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Ruben Mantong menjalani berobat jalan, dan sudah dapat beraktifitas kembali seperti semula;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau



membujuk melakukan perbuatan itu (*uittlokker*) atau membantu melakukan (*medeplittichtheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Richard Kristanto Djumadiyang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehinggaTerdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, bertempat di Jalan Rambutan Nomor 30 RT 01/ RW 04 Polimak III Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua, Terdakwa RICHARD KRISTANTO DJUMADI telah memukul Saksi korban Ruben Mantong;
- Bahwa berawal ketika Saksi korban Ruben Mantong hendak menurunkan jenazah dari mobil jenazah untuk disemayamkan di rumah Saksi Ruben Mantong tetapi kemudian Saksi Jhoni Jumadi datang dan memerintahkan sopir agar membawa mobil jenazah ke depan rumah Saksi Jhoni Jumadi, kemudian Saksi Jhoni Jumadi bersama Terdakwa Richard Kristanto Djumadi berjalan ke belakang mobil jenazah untuk menutup pintu mobil jenazah agar jenazah tidak diturunkan, tetapi Saksi korban Ruben Mantong tidak mau menutup pintu mobil jenazah, lalu menampar Saksi Jhoni Jumadi dan menyikut Saksi Jhoni Jumadi hingga terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Richard Kristanto Djumadi langsung memukul Saksi korban Ruben Mantong dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan langsung mengenai pipi kiri Saksi Ruben Mantong sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban Ruben Mantong langsung terjatuh di atas permukaan tanah;
- Bahwa Terdakwa Richard Kristanto Djumadi memukul Saksi korban Ruben Mantong karena Terdakwa tidak terima melihat bapaknya yaitu Saksi Jhoni Jumadi ditampar dan disikut oleh Saksi korban Ruben Mantong;
- Bahwa sebelumnya telah ada masalah keluarga antara Saksi Jhoni Jumadi dengan Saksi korban Ruben Mantong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Ruben Mantong mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter panjangnya dan satu sentimeter lebarnya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor B/78/V/2016/SPKT tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriani, selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Angkatan Laut Jayapura di Jayapura;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Ruben Mantong menjalani berobat jalan, dan sudah dapat beraktifitas kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan/ Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu :

1. Mempertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa Richard Kristanto Djumadi adalah tindakan spontanitas untuk membela orang tuanya yang ditempeleng;
2. Membebaskan Terdakwa Richard Kristato Djumadi dari segala tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RICHARD KRISTANTO DJUMADI** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RICHARD KRISTANTO DJUMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2017, oleh **N. MAHARANI, S.H., M.Hum.** Hakim Ketua, **MARIA M. SITANGGANG, S.H., MH.** dan **MULIYAWAN, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, **FLORA ERLINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, **NATALIA RAMMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, dan dihadiri oleh tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA M. SITANGGANG, S.H., MH. N. MAHARANI, S.H., M.Hum

MULIYAWAN, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

FLORA ERLINA, S.H.